



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 1-7

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 16 Juli 2026

Accepted: 16 Juli 2026

Published: 16 Juli 2026

Nafkah Madhliyah Dan Iddah Gugur Atas Dasar Diduga Nusyuz : Study Kasus Nomor Perkara 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda

Riyawandi¹⁾*

¹⁾ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: riyawandi16@gmail.com

Abstrak. *Tuntutan Nafkah Madliyah pada umumnya hanya bisa diajukan oleh istri dalam perkara Cerai talak melalui gugatan rekonsensi. Namun sejak Terbentuknya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Hasil Pleno Kamar Agama Poin 3), SEMA Nomor 2 Tahun 2019: Menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wanita bisa mengajukan tuntutan nafkah madhliyah dan iddah sepanjang tidak nuzus. Dalam putusan perkara nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda. sangat menarik untuk dikaji sebab dasar yang menjadikan gugurnya nafkah madhliyah dan nafkah iddah menggunakan frasa diduga Nuzus. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di tolaknya nafkah madliyah dan nafkah iddah dengan pertimbangan istri diduga nuzus, tidak patuh terhadap suami namun tidak menjelaskan secara fakta yang koherensi yang menunjukn ketidak patuhan istri baik secara sikap maupun parameter agama yang menunjukan terbukti nuzus masih menggunakan narasi di Duga namun dijadikan dasar untuk menggugurkan nafkah madhliyah dan iddah.*

Kata Kunci – Nafkah Madliyah, Nuzus, Cerai Gugat.

I. PENDAHULUAN

Nafkah merupakan hak istri yang menjadikan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban dalam kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) kepada istri dan anaknya. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menerangkan bahwa seorang suami atau ayah harus memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang patut. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya juga diatur dalam hukum positif di Indonesia seperti disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami jelaskan dalam pasal(3) secara spesifik bahwa apabila suami melalaikan kewajiban terhadap istri maka istri diberi hak untuk mengajukan gugatan perceraian. Didalam akta nikah juga disebutkan bahwa apabila suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut dan tidak menafkahi istri selama 3 (Tiga) bulan lamanya maka istri dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama[1].

Sebelum terbit SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Hasil Pleno Kamar Agama Poin 3), SEMA Nomor 2 Tahun 2019: Menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada umumnya seorang istri dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama hanya menuntut perceraian saja. Pihak istri yang mengajukan tidak dapat menuntut nafkah madhliyah, nafkah iddah maupun mut'ah. Sebab tindakan istri dalam mengajukan gugatan terhadap suami di nilai sebagai istri yang nuzus. Nafkah madhliyah atau nafkah lampau hanya bisa di tuntutan ketika seorang istri mengajukan gugatan rekonsiliasi dalam perkara cerai talak.

Nafkah madhliyah ialah nafkah lampau yang menjadi kewajiban suami menafkahi keluarga selama statusnya sebagai istri meskipun dalam kondisi pisah rumah atau tidak tinggal bersama[2]. Dalam pengertian ini nafkah yang belum tertunaikan selama menjadi suami istri meskipun pisah rumah akibat cekcok apabila suami tidak memberikan nafkah menjadi terhutang istri bisa mengajukan hak nya dalam gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri sepanjang istri tidak durhaka kepada suami atau nuzus. Perbuatan nuzus haruslah memenuhi bukti dan saksi yang valid. sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Hujarat ayat 12 *"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa"*. Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan Jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda, sesungguhnya sebagian prasangka, yakni prasangka yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa[3].

Dalam negara Indonesia juga menganut konsep negara The rule of law mengedepankan prinsip kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn, "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret". Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan[4]. Dari pendapat ahli ini menunjukkan bahwa untuk menggugurkan nafkah iddah dan nafkah madhliyah disebabkan nuzus tidak cukup dengan pertimbangan diduga harus memenuhi prinsip kepastian hukum terbukti secara kongkret.

Dalam putusan perkara nomor 3857/Pdt,G/2025/PA.Sda. dalam isi putusannya sangat fenomenal yang di nilai kurang memenuhi prinsip kaidah hukum. Seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam posita maupun petitumnya menuntut nafkah madhliyah (nafkah lampau) dan nafkah iddah gugur atas pertimbangan hakim karena di duga nuzus. Belum terbukti secara hukum berbuat nuzus. Sehingga timbul pertanyaan apakah bisa statusnya masih diduga dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menggugurkan hak seorang istri dalam mengajukan cerai gugat di pengadilan.

II. METODE

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka atau library research dengan pendekatan yuridis-normatif dimana peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui, media tertulis atau dokumen primer. Dokumen primer yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu putusan nomor 3857/Pdt,G/2025/PA.Sda. maupun dokumen lain yang berkaitan baik dalam hukum positif yaitu undang-undang, dan peraturan turunannya maupun dalil dalil atau norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum normatif lainnya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah *nafkah* berasal dari bahasa Arab *nafaqa* (نَفَقَ) yang berarti "habis" atau "berkurang", sedangkan *nafaqah* (نَفَقَة) bermakna "biaya hidup" atau pengeluaran untuk kebutuhan[5]. Dalam kajian fikih, *nafkah* didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya dalam bentuk materi. Menurut Amir Syarifuddin, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan material, sedangkan kewajiban nonmaterial, seperti kebutuhan biologis, tidak termasuk dalam kategori nafkah[6]. Pemberian nafkah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi suami. Bahkan, dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk mengeluarkan sedekah sebelum kebutuhan nafkah keluarganya terpenuhi[7]. Dengan demikian, pemenuhan nafkah keluarga menempati prioritas utama dalam tanggung jawab seorang suami.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah diklasifikasikan berdasarkan tiga sebab utama, yaitu sebab kepemilikan (*milkiyyah*), sebab hubungan nasab, dan sebab perkawinan. Ketiga dasar tersebut menjadi landasan dalam menentukan pihak yang berhak menerima nafkah dan pihak yang berkewajiban memberikannya[8]. Adapun mengenai besaran nafkah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas minimal maupun maksimal. Oleh karena itu, penentuan jumlah nafkah pada umumnya disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan yang berlaku secara proporsional[9].

Secara etimologis, istilah *madliyah* merupakan *isim fā'il* yang berasal dari kata *maḍā* (مضى) yang berarti "lampau" atau "telah berlalu". Dalam konteks hukum keluarga Islam, nafkah *madliyah* merujuk pada nafkah yang tidak atau belum ditunaikan oleh suami kepada istri selama masa perkawinan[10]. Menurut Sisca Hadi Velawati, nafkah *madliyah* adalah nafkah yang dapat dituntut oleh istri melalui lembaga peradilan agama karena tidak dipenuhi oleh suami. Nafkah yang tidak ditunaikan tersebut dipandang sebagai utang yang wajib dilunasi oleh suami[11].

Secara konseptual, nafkah *madliyah* terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, *nafkah madliyah li al-tamlik*, yaitu nafkah lampau yang bersifat kepemilikan, yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, *nafkah madliyah li al-intifā'*, yaitu nafkah lampau yang bersifat pemanfaatan, yang pada umumnya diberikan oleh ayah kepada anaknya, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan lain selama anak masih berada dalam tanggungan ayah[12].

Secara normatif, kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban tersebut. Pemberian nafkah dalam Islam harus dilaksanakan secara proporsional, yakni tidak berlebihan namun juga tidak kurang, dengan mempertimbangkan kemampuan suami serta kebutuhan penerimanya[13]. Dalam surat Q.S. An-Nisa ayat 34 juga disebutkan bahwa yang artinya "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*".

Dalam kitab Riadhus Shalihin Muawijah bin haidah bertanya ya Rasulullah apakah hak istri terhadap suami? Jawab Nabi S.A.W harus beri makan jika kau makan, dan kau beri pakaian jika berpakaian, jangan memukul muka, dan jangan menjelekannya, jangan memboikot keuali didalam rumah[14]. hadis tersebut menunjukan bahwa seorang suami yang masih terikat pernikahan maka wajib memberi nafkah kepada istri meskipun dalam keadaan beda tempat tinggal.

Kewajiban nafkah merupakan suatu keharusan dalam hukum Islam yang didasarkan pada berbagai pendapat ulama. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dipahami sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan kebebasan istri setelah perkawinan. Dalam hal ini, istri dianggap memiliki keterbatasan dalam bertindak, seperti tidak diperkenankan bepergian secara bebas atau mengambil keputusan tertentu tanpa persetujuan suami, sehingga nafkah diposisikan sebagai bentuk kompensasi atas kondisi tersebut. Sebagaimana Berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa kewajiban tersebut tidak hanya didasarkan pada hubungan nasab antara ayah dan anak, tetapi juga pada kondisi objektif anak yang masih memerlukan dukungan finansial[15]. Dengan demikian, kewajiban pemberian nafkah oleh ayah tetap berlangsung selama anak belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri atau sampai usia dewasa. Namun kewajiban ayah tersebut gugur jika seorang anak sudah kawin atau sudah tidak membutuhkannya.

Kewajiban pemberian nafkah seorang suami tersebut kepada anak-anaknya tidak hanya berlangsung pada saat perkawinan terjadi akan tetapi setelah perkawinan tersebut berakhir pada perceraian kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan[16]. Sebelum perkawinan putus akibat perceraian di pengadilan seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri jika tidak ditunaikan dianggap hutang dan dapat di tuntutan di pengadilan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Hasil Pleno Kamar Agama Poin 3), SEMA Nomor 2 Tahun 2019: Menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, seorang istri dapat diberikan nafkah Iddah, nafkah *madliyah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Dari perspektif yuridis, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan salah satu konsekuensi hukum dalam institusi perkawinan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34 ayat (1), serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2), yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri dengan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan ekonominya.

A. Praktek Ditolaknya Gugatan Nafkah Madhliyah dan Iddah, Nomor Perkara 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda

Penggugat dalam perkara Nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda merupakan cerai gugat yang diajukan pada tanggal 13 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan pecahnya rumah tangga sering cekcok akibat Tergugat tidak jujur sering berbohong dan ditemukan berkomunikasi dengan wanita lain yang mengakibatkan pisah rumah selama 7 (Tujuh) Bulan. Selama berpisah tidak tinggal bersama dalam satu rumah penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat yang merupakan kewajiban suami sehingga Penggugat dalam hal ini istri mrngjukan tuntutan nafkah kepada suami.

Pada perkara ini isi petitum penggugat selain meohon menjatuhkan talak ba'in sughro juga memohon kepada majelis hakim Menghukum Tergugat dengan membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), nafkah madhliyah sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) dan nafkah anak (hadhanah) kepada 3 Tiga orang anak sebesar Rp 1500.000 /bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan setiap Tahunnya naik 10% sampai anak usia dewasa.

Pada perkara tersebut setelah melewati rangkaian agenda, mediasi, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi dan kesimpulan majelis hakim memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); Menolak untuk selain dan selebihnya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berkaitan di tolaknya nafkah madhliyah dan nafkah Iddah penggugat dianggap nusyuz dengan dasar Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat dalam hal tuduhan nusyuz (durhaka kepada suami) yang dilontarkan oleh tergugat. Sedangkan dalam fakta persidangan pada waktu agenda replik mengalami problem eror dalam e-court. Sehingga tergugat tidak bisa mengakses ecourt maupun mengunduh jawaban Tergugat yang mengakibatkan penggugat tidak bisa memeriksa jawaban Tergugat sebagaimana di tuangkan dalam replik Penggugat poin 2. Telah terungkap dipersidangan bahwa keterangan saksi dari penggugat bahwa Tergugat datang kerumah penggugat bukan beritikad baik tapi selalu mengajak ribut tau tengkar.

B. Analisis Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda Ditolaknya Gugatan Nafkah Madliyah dan Iddah

Pada perkara Nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda hakim hanya mengabulkan gugatan cerai dan Mut'ah atau hadiah berupa uang Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Namun menolak tuntutan nafkah madhliyah (nafkah Terhutang) dan nafkah Iddah. Dalam putusan tersebut dalam pertimbangan hakim yang dipimpin persidangan oleh hakim tunggal kurang mempertimbangkan kebenaran materil sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta persidangan bahwa terjadi problem eror dalam ecourt saat berjalannya sidang. dan keterangan saksi dari penggugat menyebutkan tergugat datang ke kediaman penggugat selallu mengajak ribut dan selama berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada pengguat.

Dalam gugatan salah satu untuk dikabulkannya gugatan adalah memenuhi syarat formula dalam gugatan. Pada perkara Nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda syarat tersebut sebenarnya sudah memenuhi ketentuan formulasi gugatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Reglement of de Rechtdvordering yaitu terdiri dari identitas para pihak, posita, dan petitum[17].

Pada pertimbangan Hakim menolak gugatan nafkah Madhliyah dan iddah didasari sebab Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat dalam repliknya tidak mempertimbangkan bukti yang disampaikan oleh penggugat dalam proses jawab-jawab yang tercantum dalam replik penggugat poin 2 dan tidak didasari bukti yang valid yang menunjukkan Penggugat melakukan Nusyuz. Dalam pembuktian tidak cukup hanya sebuah anggapan majelis hakim oleh sebab pihak penggugat tidak menjawab tapi juga harus memenuhi bukti yang kuat untuk memperoleh dasar untuk mencapai kesimpulan yang adil. Oleh karena itu proses pembuktian sangat penting sebab itu adalah satu satunya cara untuk memastikan kebenaran insiden, hakim perlu mengenal baik hukum yang berlaku maupun fakta yang disajikan untuk mengkonstitusi peristiwa yang telah terbukti kebenarannya[18].

Secara bahasa Nusyuz artinya membangkang dalam implementasi rumah tangga seringkali nusyuz tersebut di tujukan kepada sikap istri terhadap suami yang berimplikasi gugurnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Dalam perkara ini penggugat pergi dari rumah, tidak bisa dikategorikan sebagai sikap nusyuz atau ketidakpatuhan, namun harus dilihat juga sikap penggugat tersebut didasari dengan tidak tanggung jawabnya tergugat sebagai suami. Sudah tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan menelantarkan istri, berbicara kasar terhadap istri.

Sikap ketelitian hakim dan kehati-hatian dengan tidak langsung menvonis perbuatan nusyuz tanpa bukti yang kuat selaras dengan nilai hukum yaitu melalui proses yang etis, adil, dan tidak merendahkan salah satu pihak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan maqashid yaitu melindungi aspek-aspek yang bersifat *dharuriyyat*[19].

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) istri diklaim berbuat nusyuz apabila membangkang suami dengan tidak adanya alasan yang sah. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) bahwa Istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia meninggalkan kewajibannya yang dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah". Pada Pasal 80 ayat 7, "kewajiban suami dimaksud pada ayat 2 gugur, apabila istri nusyuz". Gugur di sini adalah kewajiban memberi nafkah, pakayan (kiswah) dan tempat kediaman bagi istri.

Al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas, bahwa nusyuz bisa saja terjadi pada istri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami istri mempunyai potensi yang sama untuk melakukan nusyuz, dan tindakan nusyuz bisa berupa perbuatan dan perkataan. Oleh karena itu pasangan suami isteri dikatakan telah nusyuz jika salah satu dari suami atau isteri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peran suami atau isteri. Hal ini menjadi dasar pengambilan hukum dalam tasyri' nusyuz, bahwasannya perlakuan nusyuz tidak diperuntukan kepada istri tetapi juga bisa kepada suami[20].

Suami bisa dikatakan Nusyuz sebagaimana dijelaskan Dalam Qur'an Surat An-nisa' Ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

Asbāb al-nuzūl An-Nisa' ayat 128 sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dari Aisyah menjelaskan bahwa Saudah merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah ketika usianya telah lanjut. Oleh karena itu, ia berkata, "Aku memberikan satu hariku bersama Rasulullah kepada Aisyah." Ayat ini berkaitan dengan fenomena nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami.

Dalam konteks ini, nusyuz suami dipahami sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau semena-mena terhadap istri. Para ulama mazhab sepakat bahwa nusyuz suami mencakup berbagai tindakan yang menyakitkan, baik secara fisik maupun psikis, seperti menunjukkan kebencian, melontarkan kata-kata kasar

atau laknat, melakukan kekerasan fisik, mengungkit kekurangan istri, serta tidak memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga[21]. Hal ini meniadakan pengambilan hukum dalam tasyri' nusyuz, bahwasannya perlakuan nusyuz tidak diperuntukan kepada istri tetapi juga kepada suami.

Nusyuz berarti kedurhakaan atau ketidak patutahan. Nusyuz istri bisa terjadi apabila istri menghiraukan hak suaminya[22]. Perbuatan nusyuz dari pihak suami kepada isteri, baik berupa perkataan, atau perbuatan seperti mendiamkan istri, berbicara dengan nada yang kasar, KDRT, mencela istrinya, Menyuruh istri melakukan maksiat, menghinanya, Menarik kembali mahar, Membebani kerja diluar kemampuan istri, Bermain mata dengan perempuan lain, Meninggalkan kewajiban suami, Tidak menggaulinya dengan baik[23].

Pada perkara ini Penggugat meninggalkan rumah disebabkan oleh pihak suami yang meperlakukan tidak baik kepada penggugat dikuatkan oleh bukti dan keterangan saksi. Namun pertimbangan hakim tidak memeriksa apa yang mendasari istri keluar rumah. Hanya mendasari Penggugat tidak menanggapi dalam jawaban Tergugat atas dugaan nusyuz sehingga berimplikasi hak nafkah Penggugat hilang dan kurang memenuhi prinsip Equality Before The law.

Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa banyak kasus modern menunjukkan "nusyuz" lahir sebagai reaksi dari kelalaian suami terlebih dahulu, misalnya suami tidak memberi nafkah, kasar, atau mengabaikan hak istri. Dalam kondisi demikian, tidak adil jika nafkah justru dicabut dari istri. Karena itu, pandangannya bahwa gugurnya nafkah tidak boleh dijadikan intimidasi suami terhadap istri, melainkan harus disesuaikan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah: menjaga jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan terhadap gugurnya gugatan nafkah Madhliyah dan iddah perkara Nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim kurang relevan hanya memandangkan penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat atas tuduhan Nusyuz. Secara subjektif pada saat agenda jawab-jawab mengalami Problem error. e-court di pengadilan tidak bisa diakses dan tidak di download oleh pihak Penggugat.

Kompilasi Hukum Islam pasal 83, 84 ayat (1) dan 84 ayat (4) dan Q.S an-Nisa ayat 128. Praktik peradilan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda tidak ditetapkan sesuai unsur pembangkangan tersebut terbukti secara sah di persidangan. Nusyuz tidak hanya di tujukan terhadap sikap istri kepada suami namun juga sikap suami terhadap Istri yang harus dipertimbangan untuk mewujudkan keadilan objektif. Ketiadaan perumusan nusyuz secara limitatif dalam Kompilasi Hukum Islam menyebabkan konsep nusyuz sangat bergantung pada penafsiran hakim. Kondisi ini membuka ruang perbedaan penerapan antar putusan dan berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen pengurangan hak istri apabila tidak disertai kehati-hatian dan standar pembuktian yang ketat.

Perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan masih sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini merekomendasikan agar hakim di lingkungan peradilan agama memposisikan nusyuz sebagai status hukum yang bersifat limitatif dan berbasis pembuktian, bukan sebagai aumsi normatif apalagi dugaan atau anggapan yang kurang memenuhi substansi materil. Pembaruan hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan konsep nusyuz serta menjamin perlindungan hak dan keadilan di Indonesia.

V. REFERENSI

- [1] *Buku nikah dalam Sigat Ta'liq.*
- [2] "Muhammad Nuruddin, 'Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah).' SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, No.2, 2019, 4."
- [3] "Tasir ilbnu katsir. Penyusun Abdullah bin Muhmmad Alu Syaikh, Pustaka Imam Syafii, hal-129."

- [4] "Siti Halilah¹ Mhd. Fakhrurrahman Arif² 'asas kepastian huku menurut para ahli' Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077 Volume 4, II (Desember 2021)".
- [5] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449.
- [6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 165-166.
- [7] "Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, Intelektualita, Vol. 6, No. 2 Tahun 2017, 196."
- [8] "Soraya Devy, dan Doni Muliadi. 'Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS.MBO)', EI-Usrah, Vol. 2, No. 1, 2019, 129."
- [9] "Ahmad Yani Nasution, dan Moh Jazuli, 'Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer.' Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, 163."
- [10] "Velawati, Sisca H. 'Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian.' Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 29 May. 2015."
- [11] "Cahya Samekta Jati, dkk. 'Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas)', Diponegoro Law Journal, Vol. 10, No. 3, 2021, 600."
- [12] "Nuriel Amiriyah. 'Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003.' Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, 10."
- [13] "Jaka Sandara, dan Ikhwan. 'Penetapan Nafkah Mantan Istri dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh.' Al-Ahkam, Vol. 21, No. 2, 2020, 2 Ibid., 158-159.2."
- [14] Salim Bahresy, *Kitab Riadhus Sholihin bab wasiat 9pesan-pesan) untuk Wanita, PT Alma`arif, Bandung hal-274.*
- [15] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 158-159.
- [16] Abdur Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 270.
- [17] Endang Hardian, dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14-16.
- [18] "Muhammad Irfan Luthfi Damanik, Fauziah Lubis, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata, Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024".
- [19] "Luluk Qonita, Rahmat Hidayat, Rekonstruksi konsep nusyuz dalam hukum Keluarga islam: analisis tasyri' dan implikasinya Terhadap relasi suami-istri, Jurnal Hukum Islam keluarga (USRAH), Volume 7 Nomor 2, April 2026".
- [20] "Nabila Mumtazah. (2025). Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap. Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam".
- [21] "Alvian Bhakti Pamungkas, N. T. (2024). Analisis Isu Afirmasi Kdrt Dalam Islam: . Al-Afkar: Journal For Islamic Studies."
- [22] Al-Maroghi, S. A. (1946). *Tafsir Al Maroghi Juz 5.Kairo Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi.*
- [23] "Risma Handayani Lubis, Lailatusy Syifa Sirait. (2024). Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus. Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam".